

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PEMANTAU REKAM KEHADIRAN PEGAWAI PADA LPP RRI SINGARAJA TAHUN 2023

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia perlu diberikan tunjangan kinerja kepada pegawai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang telah melaksanakan reformasi birokrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia perlu membentuk Tim Pemantau Rekam Kehadiran Pegawai guna menertibkan perhitungan hari kerja dan jam kerja pegawai.
 - c. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap sebagai Tim Pemantau Rekam Kehadiran Pegawai pada LPP RRI Singaraja Tahun 2023.

Mengingat

- 1. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- 3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
- 4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- 5. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 6. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 118 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- 8. Keputusan Presiden No. 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah.
- 9. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. B/3767/M.PANRB/10/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Surat Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 209 Tahun 2022 Tanggal 24 Januari 2022 tentang Jabatan Kepala RRI.

Memperhatikan:

Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan dan Pengehentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja tentang Pembentukan Tim Rekam Kehadiran Pegawai pada LPP RRI Singaraja Tahun 2023.

KESATU

Menunjuk dan menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pemantau Rekam Kehadiran Pegawai Satker pada LPP RRI Singaraja Tahun 2023.

KEDUA

Tugas Tim Pemantau Disiplin Pegawai Satker pada RRI Singaraja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Melakukan pencatatan kehadiran dan disiplin pegawai serta pelaksanaan cuti pegawai.
- 2. Membuat laporan rekapitulasi daftar hadir pegawai yang berisi informasi akumulasi penghitungan hari dan jam kerja yang dilanggar setiap pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 3. Membuat rincian perhitungan pembayaran tunjangan kinerja pegawai secara bulanan berdasarkan pencatatan kehadiran dan pelaksanaan cuti pegawai serta rekapitulasi nilai prestasi kerja pegawai.
- 4. Laporan sebagaimana dimaksud pada poin 2 dan 3 disampaikan paling lambat tanggal 6 pada bulan berikutnya.

KETIGA

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Direktur Utama LPP RRI di Jakarta
- 2. Direktur Keuangan LPP RRI di Jakarta
- 3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI di Jakarta
- 4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI di Jakarta
- 5. Yang besangkutan
- 6. Arsip

Ditetapkan di Singaraja Pada Tanggal 9 Januari 2023

KEPALA LPP RRI SINGARAJA,

TPI UMI SETYAWATI

Lampiran Keputusan Kepala LPP RRI Singaraja Nomor : 04 Tahun 2023

Tanggal: 9 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAU REKAM KEHADIRAN PEGAWAI PADA LPP RRI SINGARAJA TAHUN 2023

No.	Nama	NIP/NRP	Golongan	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Tri Umi Setyawati, S.Pt.	19680406 199703 2 002	Pembina - IV/A	Kepala RRI Singaraja	Penanggung Jawab
2.	Gusti Ngurah Mardika Seputra	19690121 199203 1 002	Penata - III/c	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Ketua
۷.				Ahli Muda	
3.	Ni Made Ari Artasih, S.E.	048 19861029 201007 2 01	X	Pengelola Data Kepegawaian	Sekretaris
	Made Sri Wartini, S.H.	19760812 199703 2 002	Penata Tk.I - III/d	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Anggota
	Ni Made Santi Ariani Mulyawati, A.Md.	198006152022212013	IX	Ahli Pertama - Pranata Siaran	Anggota
	I Putu Sutraedi, S.S.	198406092022211022	IX	Ahli Pertama – Teknisi Siaran	Anggota
	Novi Yanti Rahayu, A.Md.	198400092022211022	VII	Pelaksana/Terampil – Asisten Pranata Siaran	Anggota

KEPALA LPP RRI SINGARAJA,

TRI UMI SETYAWATI